



Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata

Muhammad Akbar¹, Muhammad Ali², Dwi Pratiwi Markus³

Ilmu hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Article Info

Keywords:

Sewa rahim, Perjanjian,
Status anak,

ABSTRAK

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Perdata perlu dilakukan mengingat aturan perjanjian sewa rahim di Indonesia masih belum jelas, terutama mengenai rahim sebagai objek perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perjanjian sewa rahim dan status hukum anak hasil sewa rahim menurut KUHPerdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data diperoleh dengan teknik kepustakaan dan dianalisis secara deksriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perjanjian sewa rahim tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata di Indonesia. (2) Status hukum anak hasil sewa rahim dapat dilihat dari dua perspektif. Apabila orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak hasil sewa rahim, mereka harus mengadopsi anak tersebut dari ibu pengganti. Namun, jika dilihat dari status perkawinan ibu pengganti, maka terdapat dua ketentuan: (1) Apabila ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak sah dari orang tua pengganti. (2) Apabila ibu pengganti tidak terikat dalam perkawinan atau janda, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak di luar kawin.



Corresponding Author:

Muhammad Akbar

Universitas muhammadiyah sorong

akbarakri16@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia pernikahan merupakan sebuah momen yang sangat diinginkan. Setiap orang tentunya berhak untuk menikah dengan orang yang dicintainya dan mempunyai anak, seperti yang tertera dalam uu no 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Dengan demikian tujuan perkawinan adalah untuk mempunyai anak guna mencapai kehidupan yang lebih memuaskan (Abhimantara, I. B. 2018). namun, tidak setiap pasangan mampu mempunyai anak, hal ini bisa terjadi karena fenomena infertilitas akibat kelainan reproduksi pada pasangan suami istri (Raehanul, B. 2017: 39).

Saat ini, banyak pasangan suami istri yang memilih untuk mengadopsi anak sebagai alternatif, meskipun mereka biasanya menginginkan anak yang memiliki hubungan genetik dengan mereka. Namun, kemajuan dalam bidang kedokteran kini telah menyediakan solusi bagi mereka yang menghadapi masalah infertilitas untuk tetap memiliki keturunan, yaitu

melalui prosedur bayi tabung dan surrogasi, yang sering dikenal dengan sebutan ibu pengganti.

Dalam perkembangan teknologi medis, ditemukan metode pembuahan sel telur di luar rahim yang dikenal dengan *fertilisasi in vitro (ivf)*. Metode ini melibatkan penyatuan sel telur dan sel sperma di laboratorium. Setelah proses penyatuan terjadi, embrio yang terbentuk akan diimplantasikan ke dalam rahim wanita, biasanya terjadi pada wanita yang mempunyai benih tersebut (proses bayi tabung) (Desriza Ratman, 2017: 182:2).

Pada awalnya, program bayi tabung adalah salah satu inovasi dalam teknologi medis reproduksi yang dirancang untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, misalnya akibat kualitas atau kuantitas sperma yang buruk, adanya penghalang antara sel telur dan sel sperma, masalah ovulasi, atau masalah interaksi antara sel telur dan sel sperma (Brian Makatika, *et al.*, 2023:1). Namun, masalah lain muncul ketika wanita tidak ingin hamil karena alasan seperti menjaga bentuk tubuh ideal atau karena harus menjalani operasi pengangkatan rahim akibat penyakit, meskipun pasangan tersebut sangat ingin memiliki anak. Salah satu solusi yang mereka pilih dalam program bayi tabung adalah inseminasi, yaitu proses pembuahan di luar rahim wanita dan kemudian menanamkan sel telur dan sperma ke dalam rahim wanita lain. Dengan perjanjian wanita tersebut akan hamil, melahirkan, dan menyerahkan bayi tersebut dengan imbalan materi tertentu dan proses ini dikenal sebagai *surrogasi* atau ibu pengganti (Deri Kurnia Sandi, 2022: 30).

Ibu pengganti adalah seorang wanita yang membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pasangan suami-istri. Intinya, ibu pengganti setuju untuk mengandung benih dari pasangan tersebut dengan imbalan tertentu (Desriza Ratman, 2017:3). Kesepakatan ini biasanya terjadi karena istri tidak dapat mengandung akibat kondisi tertentu pada rahimnya, sehingga fungsi mengandung dan melahirkan dialihkan kepada wanita lain, baik dengan imbalan materi. Perjanjian sewa rahim adalah kesepakatan antara pasangan suami-istri dengan seorang wanita yang akan menggunakan rahimnya untuk mengandung hasil pembuahan dari pasangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga pasangan tersebut dapat memiliki anak.

Menurut Desriza Ratman (dalam Indra Krestianto, 2017), *surrogate mother* adalah sebuah kesepakatan antara seorang wanita dan pasangan suami-istri, di mana wanita tersebut setuju untuk mengandung hasil pembuahan dari pasangan tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan, bayi tersebut harus diserahkan kepada pasangan suami-istri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kesepakatan ini sering disebut sebagai "*gestational agreement*". Sebagai contoh di Indonesia, seorang wanita berinisial EY dari Surakarta pernah menggunakan jasa ibu pengganti (Kennedy Richard, 2019:4). Pada tahun 2015 di Semarang, seorang dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Telegorejo mengaku pernah membantu seorang ibu pengganti dalam proses persalinan. Mungkin ada banyak kasus serupa yang tidak dipublikasikan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa rahim tersebut. Penyewaan rahim sendiri adalah sebuah kesepakatan yang biasanya melibatkan persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik berupa perjanjian sukarela (gratis) atau kontrak bisnis (Said Agil Husin Al Munawar, 2004: 292 – 295).

Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatur tentang kebebasan berkontrak, yang memberikan hak kepada pihak-pihak dalam kontrak untuk

membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, tanpa memandang isi atau bentuknya:”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku menurut undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.” Namun prinsip kebebasan berkontrak ini tetap harus mematuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantung dalam pasal 1320 kuhperdata, yaitu: adanya kesepakatan antara pihak-pihak, kecapan hukum dari pihak-pihak tersebut, objek perjanjian yang jelas, dan tujuan yang sah.

Berdasarkan latar belakang mengenai praktik perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) sebagai alternatif untuk memperoleh keturunan dari benih sendiri, perlu dikaji apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat sah. Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah hak dan kewajiban dalam perjanjian ini telah dilanggar serta apa saja dampak hukum dari perjanjian sewa rahim menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami status hukum perjanjian sewa rahim dalam konteks hukum perdata serta untuk mengetahui posisi hukum anak yang lahir dari perjanjian tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mana terdiri dari: Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/PER/II/1999, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku (literatur) yang berkaitan dengan ilmu hukum dan tulisan hukum lainnya yang masih relevan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang diperoleh atau diambil dari pendapat para ahli hukum, asas-asas, teori-teori yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, dan internet. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini mengambil istilah dari buku, hukum/peraturan perundang-undangan, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

Data diperoleh dengan teknik kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelolah literatur peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini memberikan berbagai gambaran secara detail mengenai analisis yuridis mengenai perjanjian sewa rahim menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan cara menganalisa Peraturan Perundangan, dan pendapat para pakar hukum (doktrin) terkait isu hukum yang tengah dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata

Perjanjian *surrogasi* adalah kesepakatan antara pasangan suami istri dan seorang ibu pengganti untuk menyewa rahim. Proses ini mirip dengan metode bayi tabung, di mana sel telur dan sel sperma dari pasangan suami-istri disatukan di laboratorium sebelum dimasukkan ke dalam rahim. Namun, dalam *surrogasi*, embrio yang dihasilkan ditempatkan di rahim wanita lain, bukan di rahim istri. Biasanya, perjanjian ini melibatkan ibu pengganti yang setuju untuk disewakan rahimnya kepada pasangan tersebut, biasanya pasangan

tersebut menanggung semua biaya selama kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan. Setelah melahirkan, ibu pengganti harus menyerahkan bayi kepada pasangan yang digunakan benihnya (Muhammad Bai'atnur Ridlwan, 2017:45).

Proses sewa rahim sangat terkait dengan hukum perjanjian, yang mencakup hak, kewajiban, dan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) muncul sebagai hasil dari kemajuan modern yang menimbulkan berbagai masalah dalam bidang hukum dan agama, karena di Indonesia, regulasi tentang sewa rahim masih belum jelas, terutama terkait dengan status rahim sebagai objek perjanjian. Meskipun demikian, praktik ibu pengganti telah banyak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Contoh kasus sewa rahim pernah terjadi di Papua, dan di berbagai situs internet banyak ditemukan wanita muda yang menawarkan diri sebagai ibu pengganti dalam perjanjian sewa rahim.

Pada tahun 2004 di Mimika, Papua, seorang wanita berinisial S didiagnosis dengan kondisi medis yang membuatnya tidak bisa hamil akibat infeksi berat pada system reproduksinya. Kondisi menambah kesedihan S dan suaminya yang berinisial B. Dalam budaya suku kei di Papua, pasangan yang tidak memiliki anak setelah menikah diwajibkan untuk bercerai, yang semakin menambah beban mereka. Akibatnya, pasangan tersebut memutuskan untuk mempertimbangkan program bayi tabung di sebuah Rumah Sakit di Surabaya. Namun, setelah pemeriksaan diketahui bahwa S tidak dapat hamil, sehingga dokter menyarankan mereka untuk menggunakan rahim wanita lain dalam program bayi tabung. Akhirnya, pasangan S dan B mengikuti saran dokter dengan bantuan adik kandung S yang berinisial M, dan perjanjian *surrogacy* ini dilakukan dalam lingkup keluarga (Muhammad Bai'atnur Ridlwan, 2017:3).

Beberapa situs internet juga melaporkan kasus tentang sewa rahim, salah satunya dalam artikel berjudul "sewa rahim dilakukan diam-diam di Indonesia". Artikel tersebut mengungkapkan bahwa praktik sewa rahim di Indonesia sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dalam konteks keluarga. Salah satu contoh yang pernah dilaporkan adalah pada Januari 2009, Ketika artis Zarima Mirafsur diduga menyewakan rahimnya untuk program bayi tabung dari pasangan suami-istri. Feri Juan, mantan pengacara Zarima mengungkapkan bahwa sang artis menerima imbalan berupa mobil dan uang sebesar 50 juta rupiah dari pasangan tersebut.

Beberapa kasus yang telah disebutkan menunjukkan bahwa praktik sewa rahim sudah ada di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur perjanjian sewa rahim secara spesifik. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap tindakan harus diatur oleh hukum untuk memastikan ketertiban. Oleh karena itu, mengingat adanya praktik sewa rahim di masyarakat, diperlukan aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaannya guna memastikan kepastian hukum dan memberikan informasi mengenai keabsahan perjanjian sewa rahim menurut kuhperdata.

Aspek perjanjian dalam praktek ibu pengganti ini mengacu pada hukum perjanjian yang sah di Indonesia berdasarkan hukum perikatan nasional, yaitu kitab undang-undang hukum perdata (kuhperdata). Dalam perjanjian ini, terdapat dua pihak yang terikat secara timbal balik : satu pihak (ibu pengganti) menyediakan jasa atau prestasi, sementara pihak lainnya atau orang tua biologis memberikan bayaran atau imbalan materi. Perjanjian tersebut didasarkan pada

jasa yang diberikan oleh ibu pengganti, yang menerima embrio dari orangtua biologis dan setuju untuk mengandung serta melahirkan bayi untuk diserahkan kepada orangtua biologis tersebut.

Menurut Pasal 1313 kuhperdata, yang menyatakan bahwa "Sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain". Praktek ibu pengganti dapat dianggap sebagai jenis perjanjian. Dalam konteks ini, satu pihak (orangtua biologis) berjanji kepada pihak lain (ibu pengganti), atau kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan sesuatu (transfer embrio) dengan demikian, terdapat hubungan hukum antara kedua pihak yang disebut perikatan. Jadi, perjanjian ini bentuk perikatan antar kedua belah pihak (Dezriza Ratman, 2017:106)

Pasal 1233 kuhperdata mengatur bahwa perikatan bisa timbul dari perjanjian maupun undang-undang. Perjanjian sebagai sumber perikatan dapat berupa dokumen tertulis atau tidak tertulis, dan bisa berasal dari undang-undang atau tindakan manusia. Dalam konteks ibu pengganti, perikatan terjadi ketika orang tua biologis membuat kesepakatan dengan seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anak mereka. Menurut Pasal 1313 dan 1233 kuhperdata, semua yang disepakati dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup berbagai elemen perjanjian, seperti prestasi yang harus dilakukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk dan isi perjanjian, tujuan dan jangka waktu perjanjian, serta syarat-syarat tertentu yang menjadi bagian dari perjanjian. Contohnya adalah dalam kasus ibu pengganti (Dezriza Ratman, 2017:107).

1. Prestasi: Tugas yang harus dilakukan meliputi mengandung, melahirkan, dan menyerahkan bayi yang dikandung oleh ibu pengganti kepada orang tua biologis
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak: Berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak, hak orang tua biologis menjadi kewajiban ibu pengganti dan sebaliknya. Contohnya adalah: (a) Hak orang tua biologis: ibu pengganti harus menjaga kehamilannya hingga melahirkan dan menyerahkan bayinya; (b) Kewajiban orang tua biologis: membayar imbalan kepada ibu pengganti untuk biaya selama kehamilan, persalinan, dan jasa.
3. Bentuk perjanjian: Bisa berupa tertulis atau tidak tertulis, meskipun biasanya tertulis
4. Isi perjanjian: Meliputi jumlah biaya yang harus dibayar, waktu penyerahan bayi (apakah segera setelah lahir atau setelah periode menyusui), serta proses pembuatan akta kelahiran dengan data orang tua biologis atau melalui adopsi.
5. Syarat-syarat tertentu: Contohnya meliputi pemeriksaan kesehatan lengkap untuk calon ibu pengganti, status perkawinan, riwayat penyakit, serta syarat-syarat lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 1234 kuhperdata mengatur bahwa perjanjian dalam kasus ibu pengganti dikategorikan sebagai perjanjian jasa, yakni melibatkan pelaksanaan tindakan tertentu. Pasal tersebut menyatakan: "tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu," sehingga prestasi dalam perjanjian ini dapat berupa barang maupun jasa. Syarat sahnya suatu perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1320 kuhperdata mencakup empat aspek terkait para pihak yang terlibat dan isi perjanjian, yaitu;

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri

Para pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk menyepakati ketentuan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dan mereka harus

melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) menegaskan bahwa persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Setiap orang bebas membuat perjanjian dengan isi yang diinginkan, karena persetujuan berarti kedua belah pihak telah menyetujui syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah akan berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali ada kesepakatan antara kedua pihak atau alasan yang diatur oleh undang-undang.

Dalam perjanjian, diterapkan prinsip konsensualisme, yang menyatakan bahwa perjanjian menjadi mengikat begitu kedua belah pihak sepakat mengenai elemen-elemen utamanya, yaitu barang dan jasa. Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat menunjukkan bahwa mereka memiliki kebebasan untuk menentukan isi kontrak, dengan masing-masing pihak mengharapkan hasil yang sama dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa telah terbentuk (Brian Makatika, *et al*, 2023:2).

Para pihak dalam kontrak sewa rahim terdiri dari pasangan suami istri sebagai penyewa dan ibu pengganti sebagai penyedia layanan sewa rahim. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persetujuan, perjanjian sewa rahim antara suami istri dan ibu pengganti harus didasarkan pada kesepakatan yang dibuat secara sukarela, tanpa adanya paksaan, kesalahan, atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat kedua adalah kemampuan untuk membuat perjanjian, yang berarti dalam kontrak sewa rahim, baik suami istri maupun ibu pengganti harus memiliki kapasitas hukum. Selain memenuhi batas usia yang ditetapkan, ibu pengganti juga harus memenuhi kriteria sebagai ibu pengganti yang sudah menikah. Dalam konteks ini, ibu pengganti bisa saja sudah menikah atau belum. Jika ibu pengganti sudah menikah, maka dia dianggap memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian (Titania Hamdani, 2020:43).

Menurut American Society for Reproductive Medicine, ibu pengganti perlu menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalani kehamilan dengan sehat. Organisasi ini merekomendasikan tes untuk penyakit menular seperti sifilis, gonore, klamidia, HIV, cytomegalovirus, serta hepatitis B dan C. Selain itu, ibu pengganti juga harus membuktikan bahwa mereka telah melahirkan bayi yang sehat dan tidak memiliki masalah kesehatan mental.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa bagi ibu pengganti yang belum menikah, usia minimal harus 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa pada usia 21 tahun atau setelah menikah. Selain itu, ibu pengganti juga harus dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mental.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga dalam perjanjian adalah bahwa objek perjanjian harus cukup jelas dan spesifik, dan ini merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks perjanjian sewa rahim, objek yang diperjanjikan harus berupa barang yang dapat

diperdagangkan. Meskipun perjanjian sewa rahim melibatkan rahim seorang wanita, rahim itu sendiri tidak bisa dianggap sebagai objek perjanjian karena perjanjian ini lebih berkaitan dengan jasa, bukan barang. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian.

Penulis berpendapat bahwa rahim wanita tidak pantas dianggap sebagai benda atau barang yang bisa diperdagangkan atau disewakan. Rahim merupakan anugerah Tuhan yang melekat pada manusia sejak lahir dan merupakan bagian integral dari kehidupan, bukan objek yang dapat dimiliki atau disewakan. Meskipun rahim dapat dirasakan secara fisik, rahim tidak termasuk dalam kategori barang seperti yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam perjanjian sewa rahim, objek dari perjanjian tersebut sebenarnya adalah jasa yang diberikan oleh ibu pengganti, yaitu penyewaan rahim untuk proses mengandung, melahirkan, dan menyerahkan bayi kepada pasangan suami istri. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa objek perjanjian dapat berupa pemberian atau penyerahan barang, pelaksanaan suatu tindakan, atau pengabaian suatu tindakan. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa syarat objek yang jelas dalam perjanjian sewa rahim terpenuhi karena objeknya adalah jasa yang diberikan oleh ibu pengganti dalam mengandung dan melahirkan embrio yang ditanamkan oleh pasangan suami istri.

4. Sebab yang halal

Syarat keempat berkaitan dengan adanya alasan yang sah, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad baik haruslah berdasarkan pada substansi yang sah dan tidak terpengaruh oleh dorongan atau penyebab yang tidak sesuai. Perjanjian tersebut haruslah ditujukan untuk tujuan yang benar dan bukan untuk tujuan yang salah. Jika objek atau materi perjanjian tidak ada atau tidak sesuai dengan itikad baik, maka perjanjian tersebut secara otomatis dianggap batal menurut hukum. Terdapat dua konsep pembatalan dalam perjanjian.

- 1) *Null and Void*: Ini merujuk pada situasi di mana perjanjian sejak awal dianggap tidak sah atau tidak pernah ada, jika syarat objektif tidak terpenuhi. Dalam hal ini, perjanjian tersebut dibatalkan secara hukum dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak pernah ada, sehingga tidak ada kewajiban hukum yang berlaku antara pihak-pihak yang terlibat.
- 2) *Voidable*: Jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tidak otomatis batal secara hukum, tetapi salah satu pihak berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan. Perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak hingga ada keputusan hakim mengenai pembatalan yang diminta oleh pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut (Rizky Ariesandhy Kurnia Prastiono, 2017:64).

Dalam kasus ibu pengganti, aspek subjektif telah dipenuhi melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang berwenang dan kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian. Namun, dari segi aspek objektif, praktik ibu pengganti menghadapi tantangan pada syarat keempat, yaitu "adanya alasan yang sah," karena beberapa alasan membuat perjanjian dalam kasus ibu pengganti harus dinyatakan batal secara hukum (*Null and Void*) setelah keputusan

pengadilan. Dalam hal ini, situasi akan kembali ke keadaan semula, di mana perjanjian dianggap tidak ada.

Kegagalan memenuhi syarat tersebut terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan "upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah," Peraturan Menkes Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi buatan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Yan Medik Depkes RI Tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit (Kenyatun, 2020:983).

Praktik ibu pengganti di Indonesia dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan karena bertentangan dengan norma moral, adat istiadat, atau kebiasaan umum masyarakat, serta dengan keyakinan agama tertentu (Islam) karena melibatkan unsur yang dianggap haram, seperti zina. Selain itu, praktik ini dianggap melanggar ketertiban umum karena dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat, yang berpotensi membuat ibu pengganti diucilkan. Pengucilan ini mencerminkan pandangan masyarakat Indonesia yang menganggap praktik ibu pengganti bertentangan dengan fitrah perempuan dan nilai-nilai budaya Timur, sehingga ibu pengganti sering kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat (Kenyatun, 2020:984). Penulis berpendapat bahwa perjanjian sewa rahim tidak dapat dianggap sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama terkait dengan kesepakatan, kapasitas, dan objek yang jelas. Perjanjian sewa rahim juga gagal memenuhi syarat keempat, yaitu "alasan yang sah", sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal menurut hukum. Pembatalan ini membuat perjanjian dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan ke kondisi semula sebelum perjanjian dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa rahim tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum di Indonesia, dan oleh karena itu, perjanjian tersebut batal secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata

Mengacu pada Pasal 330 kuhperdata, anak adalah individu yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Di Indonesia, status hukum anak terbagi menjadi tiga kategori: anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat (Satrio, 2005:5).

1. Anak sah: Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, memiliki status hukum yang jelas dan mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 250 KUH Perdata menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan dan diakui oleh suami sebagai ayahnya.
2. Anak luar kawin: Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Anak ini hanya memperoleh status keperdataan dari ibunya saja

3. Anak angkat: : Anak yang hak asuhnya dialihkan dari orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab membesarkannya kepada orang tua angkat yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan.

Definisi anak sah dalam kedua undang-undang tersebut berlandaskan pada hasil hubungan seksual alami antara pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah. Aspek-aspek yang melibatkan intervensi medis, seperti bantuan dokter untuk pasangan yang mandul, belum dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang pada waktu itu. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (2c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengizinkan suami menikah lebih dari satu kali jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan adanya teknologi bayi tabung dan program sewa rahim, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2c) UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu diperbarui.

Secara biologis, anak yang lahir dari ibu pengganti melalui program sewa rahim adalah anak dari pasangan suami istri, meskipun bayi tersebut dilahirkan oleh wanita lain. Masalah hukum muncul karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, tetapi benihnya berasal dari orang tua pendonor. Akibatnya, terdapat dua jenis ayah yang diakui: ayah yuridis dan ayah biologis.

Status hukum anak hasil sewa rahim menjadi tidak jelas, apakah anak tersebut diakui sebagai anak dari orang tua pengganti atau dari orang tua pendonor. Peraturan hukum di Indonesia tentang anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Status anak hasil sewa rahim dapat dikategorikan dalam beberapa kategori berikut (Salsabila., Fazalia Putri, 2023:11):

1. Anak yang Dilahirkan dari Ibu yang Sudah Menikah

Anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut. Mengenai hak waris, jika anak lahir dari ibu pengganti yang sudah menikah (dalam perkawinan yang sah), maka anak tersebut diakui sebagai anak sah. Hal ini sesuai dengan: (1) Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah." (2) Pasal 250 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan yang sah diakui sebagai anak suami." Dengan demikian, anak tersebut berhak mendapatkan warisan penuh dari ibu pengganti dan suaminya.

2. Anak yang Dilahirkan dari Ibu yang Belum Menikah

Dalam hal hak waris, jika anak yang lahir dari program sewa rahim adalah hasil dari ibu yang berstatus gadis atau janda, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Berdasarkan: (1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang lahir sebagai anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya." (2) Pasal 287 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Anak tersebut tidak dapat mengklaim hubungan hukum dengan bapak biologisnya karena statusnya sebagai anak zina." Oleh karena itu, anak tersebut hanya berhak menerima warisan dari ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak memiliki hak waris dari bapak biologisnya.

Dalam perjanjian sewa rahim, ibu pengganti diharuskan untuk melepaskan hak asuh atas anak yang dilahirkan dan menandatangani perjanjian untuk menyerahkan haknya sebagai ibu sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak (Adinda Akhsanal Viqria, 2021:1703) Jika orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut, mereka harus melalui proses adopsi, sehingga anak tersebut akan menjadi anak angkat. Secara yuridis, anak hasil sewa rahim adalah anak dari ibu pengganti dan suaminya, sementara secara genetik, anak tersebut adalah anak dari orang tua pendonor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa status hukum anak hasil sewa rahim menurut hukum perdata dapat dilihat dari dua perspektif: dari orang tua pendonor dan dari status perkawinan ibu pengganti. Dari perspektif orang tua pendonor, jika mereka ingin memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut, mereka harus mengadopsinya dari ibu pengganti. Dari perspektif status perkawinan ibu pengganti, anak hasil sewa rahim akan dikategorikan sebagai berikut: (1) jika ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah, anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari pasangan suami istri (orang tua pengganti); (2) jika ibu pengganti tidak terikat dalam perkawinan atau sudah janda, anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin.

KESIMPULAN

Perjanjian sewa rahim di Indonesia dianggap tidak sah dan tidak dapat dilegalkan. Hal ini berdasarkan Pasal 1320 kuhperdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian, di mana syarat objektifnya, yaitu sebab yang halal tidak terpenuhi. Perjanjian sewa rahim juga bertentangan dengan kesusilaan karena tidak sesuai dengan norma moral dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Selain itu, perjanjian ini juga bertentangan dengan ketertiban umum, karena dapat menimbulkan pergunjingan di masyarakat yang menyebabkan ibu pengganti dikucilkan. Jika ditinjau dari hukum perdata, status hukum anak hasil dari sewa rahim tergolong dalam beberapa kategori berikut: (1) Jika ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah, maka anak hasil sewa rahim ini dikatakan sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut (2) Jika ibu pengganti tidak terikat dalam perkawinan atau sudah janda, maka anak hasil sewa rahim ini dikatakan sebagai anak luar kawin (3) Jika orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak hasil dari sewa rahim, mereka harus mengadopsi anak tersebut dari ibu pengganti atau orang tua pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhimantara, I. B. (2018). Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian *Surrogate Mother*. *Jurnal Universitas Airlangga Notaire*, 1(1), 39-52. DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9097
- Al Munawar, S. A. H. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadan
- Raehanul, B. (2017). *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'i.
- Hamdani, T. (2020). *Kajian Yuridis Kedudukan Anak yang Dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain oleh Pasangan Suami Istri*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Kennedy, R. (2019), *Diskursus Hukum dan Etika Tentang Praktik Ibu Pengganti sebagai Perwujudan Hak Bereproduksi*. Tesis Universitas Katolik Soegijapranata.
- Kenyatun. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian *Surrogate Mother* yang Tertuang dalam Akta Notaris di Indonesia. *LEX Renaissance*, 5(4), 974-990.

- Makatika, B., Rumimpunu, D., & Muaja, H. S. (2023). Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 11(2), 1-12.
- Prastiono, R. A. K. (2017). *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Sewa Rahim dalam Hukum Perdata di Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang.
- Ratman, D. (2017). *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ridlwani, M. B. (2017). *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim sebagai Objek Sewa Menyewa*. Skripsi Fakultas Hukum UNNES.
- Salsabila, F. P., Ayu, I. K., & Anadi, Y. R. (2023). Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata, *DINAMIKA*, 29(1), 6766-6780.
- Sandi, D. K. (2022). Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Fatwa Hukum*, 5(4), 1-12.
- Satrio. 2005. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Viqria, A. A. Analisis Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Dharmasisya*, 1(4), 1693-1706.